



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN AKAD KERJASAMA DANA
ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FISIK KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 KEPADA KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Akad Kerjasama Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/C.C2.I/DU/2015 tentang DAK Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN AKAD KERJASAMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FISIK KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk jalur pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dalam menyelenggarakan pengelolaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk penyaluran Bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016 secara terpadu dalam rangka meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas dalam bentuk Taman kanak-kanak, kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD sejenis di Kabupaten Sarolangun.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam memproses Akad Kerjasama, menandatangani dokumen, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016.
- (2) Penandatanganan dokumen Akad Kerjasama Bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

Pasal 4

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Akad Kerjasama Bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini NonFisik tahun 2016.
- c. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan Dana Alkasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016 melalui sekretaris daerah selambat-lambatnya bulan Januari 2017.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelimpahan Penandatanganan Akad Kerjasama Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, telah dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kabupaten Sarolangun.
- (3) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Memastikan bahwa seluruh pelaksana kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sarolangun sesuai dengan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sarolangun;
 - b. Melakukan koordinasi dan monitoring semua kegiatan PAUD yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penerima bantuan mulai dari proses pengajuan, pelaksanaan penggunaan bantuan dan pertanggung jawaban penggunaan dana dimaksud;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sarolangun;
 - d. Membantu auditor independent untuk menyiapkan laporan auditor;
 - e. Memberikan bantuan advis dalam proses bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman operasional;
 - f. Memastikan ketersediaan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - g. Memfasilitasi pengelolaan keuangan PAUD di daerah;
 - h. Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan PAUD yang diusulkan secara partisipatif.

(4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Bupati Sarolangun sebagai Pengarah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penanggung Jawab;
- c. Sekretaris Dinas sebagai Koordinator;
- d. Kabid PNF sebagai Ketua;
- e. Kasi PAUD sebagai Wakil Ketua;
- f. Kasi Dikmas/ PLS sebagai Sekretaris;
- g. Penilik PAUD sebagai Anggota;
- h. Staf PNF sebagai Anggota;
- i. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan kewenangan Penandatanganan Akad Kerjasama Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Fisik tahun 2016 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 6 Oktober 2016

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

TABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 51